

DPU KABUPATEN SEMARANG MINTA MAAF, ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TERPANGKAS



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/02/Perbaikan-jalan-di-Kabupaten-Semarang.jpg>

Isi Berita:

KAB. SEMARANG, Mantranews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum atau DPU minta maaf pada masyarakat lantaran sejumlah anggaran perbaikan, pembangunan, dan perawatan jalan milik pemkab terpengkas imbas efisiensi anggaran.

Diungkapkan Ketua DPU Kabupaten Semarang Valeanto Sukendro bahwa untuk anggaran bidang infrastruktur kena pangkas termasuk untuk pemeliharaan jalan Rp 9 miliar.

“Lalu ada arahan dari Pemkab Semarang agar ada efisiensi lagi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sebesar Rp 10 miliar,” ungkapnya, Senin (24/2).

Ditegaskannya bahwa DPU sudah tidak menerima DAK, sebab jalan-jalan milik Kabupaten Semarang sudah dianggap baik mantap.

“Untuk itu kami meminta maaf dan mohon pengertiannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang karena Pemkab Semarang harus mengikuti semua kebijakan dari pemerintah pusat,” ungkap Kendro.

Namun ditekankannya bahwa Bupati Semarang Ngesti Nugraha terus mencari solusi untuk pemeliharaan kondisi jalan.

Selain pemeliharaan jalan, bidang pembangunan dan peningkatan jalan juga terdampak efisiensi sebesar. Namun Kendro belum tahu pasti berapa nominal yang terpangkas.

“Biasanya kami dalam setahun melakukan pemeliharaan jalan seluruhnya ini sebanyak dua kali dalam dua semester,” tegas dia,” katanya.

Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritasnya.

Kendro mengungkapkan bahwa sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Semarang, seperti Bendungan Jragung dan Benteng Fort Willem I juga akan terdampak efisiensi.

“Karena sampai saat ini anggaran dari Kementerian PUPR masih terblokir,” ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa pemblokiran ini berdampak pada masyarakat. Seperti proyek pembangunan Bendungan Jragung di Desa Gedungglatik, Kecamatan Pringapus. Di mana pengerjaan lokasi relokasi warga setempat belum selesai.

Diakuinya bahwa efisiensi anggaran ini berdampak besar pada program-program pembangunan. Sebab pihaknya sudah melakukan lelang cepat sejak akhir tahun lalu.

“Ini belum ditemukannya solusi pemilihan program-program prioritas di ke-PU-an ini, mana yang harus di hold (tunda, red) dan mana yang prioritas,” paparnya. (Hesty Imaniar | Mantranews.id)

Sumber Berita:

1. <https://mantranews.id/2025/02/dpu-kabupaten-semarang-minta-maaf/>, “DPU Kabupaten Semarang Minta Maaf, Anggaran Pemeliharaan Jalan Terpangkas”, tanggal 24 Februari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/02/kena-efisiensi-anggaran-infrastruktur-jalan-di-kabupaten-semarang-dipangkas-rp-9-miliar/>, “Kena Efisiensi, Anggaran Infrastruktur Jalan di Kabupaten Semarang Dipangkas Rp 9 Miliar”, tanggal 24 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa anggaran bidang infrastruktur kena pangkas termasuk untuk pemeliharaan jalan Rp 9 miliar. Arahan dari Pemkab Semarang agar ada efisiensi lagi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sebesar Rp 10 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi